

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bagian negara besar di dunia yang struktur ekonominya terjadi kesenjangan karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalisme-tradisional dan masyarakat modern-kapitalis) yang merupakan prinsip ekonomi ribawi.

Pertama, kalangan feodalisme-tradisionalis, yaitu mereka yang mencengkeram basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun menurun dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah. Kedua, masyarakat modern-kapitalis yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak lain. Dengan keperkasaan modal dan manajemennya, mereka mampu melancarkan jurus-jurus agar usaha yang dikelola bisa mendatangkan keuntungan.

Hal ini sangat berdampak terhadap nasib para kaum dhuafa (marginal) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Walaupun, konon katanya, hak ekonomi kaum dhuafa telah ditunjang oleh lapangan kerja yang disediakan oleh kalangan feodalisme-tradisional dan masyarakat modern-kapitalis. Namun, kenyataannya kondisi seperti inilah yang memunculkan istilah *Homo Homini Lupus* yang artinya “yang kuat memakan yang lemah”. Kondisi seperti ini menyebabkan jurang perbedaan antara si kaya

dan si miskin semakin lebar dimana sebagian orang membumbung ke atas dengan kekayaannya sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya.¹

Untuk meminimalisir kesenjangan umat ini, peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada dapat dimaksimalkan. Sebagaimana dengan adanya lembaga wakaf yang telah menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan-kegiatan ekonomi pada masa awal kedatangan agama Islam. Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Namun, akibat keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, peruntukan wakaf kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatan perwakafan yang dilakukan masyarakat pada saat ini lebih bercirikan kegiatan keagamaan yang kurang mempunyai dampak ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan wakaf lebih banyak dilakukan oleh hartawan yang mengeluarkan hartanya dalam bentuk pembangunan rumah-rumah ibadah dan tanah-tanah pemakaman. Padahal, di samping dimensi ibadah, kegiatan wakaf mempunyai dimensi lain seperti salah satu di antaranya dimensi ekonomi.

Dalam perkembangannya, wakaf dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang produktif. Apalagi dengan konsep wakaf tunai, yang kini kian

¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 7-11.

marak dibicarakan. Dengan diperkenalkannya konsep wakaf tunai kepada masyarakat, mereka akan mengetahui bahwa kegiatan wakaf dapat beragam bentuknya mulai dari harta tidak bergerak sampai harta bergerak. Melalui wakaf tunai ini, kegiatan wakaf dapat dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok hartawan saja.²

Untuk lebih mengetahui pengembangan tentang wakaf tunai diperlukan penerapan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemberdayaan sosial seperti lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA) yang diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan arti penting tolong-menolong. Oleh karena itu, penulis bermaksud membahasnya dalam sebuah judul **“Penerapan Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam” (Studi deskriptif tentang wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah di Jln. Dr. Sudarsono No. 274 Cirebon)**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah mengenai Ekonomi Islam yang membahas tentang penerapan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

² Program Kajian Timur Tengah dan Islam, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI), 2005), hlm. 6-7

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif³ dimana peneliti akan meneliti wakaf tunai yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan mekanisme wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada penerapan wakaf tunai yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan sebagai patokan penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagaimana sistem ekonomi Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mengatasi kesenjangan sosial?
- b. Bagaimana penerapan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah?
- c. Bagaimana mekanisme Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mengelola wakaf tunai?

³ Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian*, (Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006), hlm. 11

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem ekonomi Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mengatasi kesenjangan sosial.
- b. Untuk mengetahui penerapan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah.
- c. Untuk mengetahui mekanisme Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mengelola wakaf tunai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam.

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Waqaf berasal dari kata bahasa Arab *waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Menurut arti istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.⁴

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: PT Bhakti Yasa, 2002), hlm.

Wakaf adalah salah satu bentuk shodaqoh jariyah yang secara syariah, shadaqoh tersebut berupa barang (bergerak maupun tidak bergerak) yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan harus dijaga keutuhannya serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sepanjang masa.⁵

Menurut Surat Direktur Pengembangan Zakat Dan Wakaf Depag, (terakhir) Nomor Dt.1.III/ 5/ BA.03.2/ 2772/ 2002, Tanggal 26 April 2002, yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.⁶

Secara substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul bahkan dalam kajian fiqh klasik, sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh muamalah dalam perspektif *maqasidusy syariah* (filosofi dan tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada *al-mashalih al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.⁷

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam.⁸ Adapun dalam sistem ekonomi Islam, konsep keadilan termasuk salah satu hal yang ingin diwujudkan. Terbukti pada masa

⁵ Zakat Center Thoriqotul Jannah, *Upaya Mengatasi Krisis Sosial Melalui Zakat Center*, (Cirebon, 2006), hlm.16.

⁶ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 137.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 148.

⁸ Umer Chapra, Ikhwan Abidin Basri (Penterj.), *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 7-8.

Umar bin Khattab yang mengimplementasikannya melalui prakarsa wakaf. Untuk lebih mewujudkan keadilan ini, wakaf tunai telah muncul ke permukaan sebagai gagasan untuk memulihkan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari negeri Jiran, Bangladesh, yang telah menuai hasil dari wakaf tunai. Melalui dana wakaf, pemerintah Bangladesh mampu memberdayakan masyarakatnya dan mandiri secara ekonomi.⁹

Namun, pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim di laksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, makam dan lain-lain.¹⁰ Wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak sehingga kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.¹¹

Padahal jika kita tilik sejarah wakaf pada masa-masa awal jelas sekali harta wakaf bukanlah sekedar barang-barang yang tidak bergerak yang hanya dimanfaatkan fungsinya saja. Sepanjang sejarah, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi umat. Karena itu, sudah selayaknya umat Islam di

⁹ Halal guide.htm, *Alternatif Pemanfaatan Wakaf Tunai*, (www. google.com., 5 September 2006).

¹⁰ Program Kajian Timur Tengah dan Islam, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, *op. cit.*, hlm. 20.

¹¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, *op. cit.*, h. 11.

Indonesia merekonstruksi pengelolaan wakaf agar harta wakaf dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pendorong kegiatan ekonomi umat.¹²

Menurut survey MA. Mannan, gebrakan yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan *scope* pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan dengan mengintrodusir wakaf tunai.¹³

Wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.¹⁴

Pengelolaan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk wakaf uang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana dan pra sarana ibadah.¹⁵

Hal inilah yang ingin diwujudkan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah sebagai salah satu lembaga pemberdayaan yang ada di Cirebon. Selain, mengelola Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS), juga telah menerapkan wakaf tunai sebagai salah satu instrumennya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

¹² Program Kajian Timur Tengah dan Islam, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, *op. cit.*, hlm. 10-12.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 95.

¹⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 161.

¹⁵ Program Kajian Timur Tengah dan Islam, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, *op. cit.*, hlm. 21.

Adapun upaya yang dilakukan Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui presentasi mengenai profil Zakat Center Thoriqotul Jannah beserta visi dan misinya untuk membantu kaum dhuafa sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Biasanya, presentasi ini dilakukan di lembaga-lembaga seperti bank-bank syariah dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, petugas Zakat Center Thoriqotul Jannah mendatangi para calon donator secara *door to door* untuk menawarkan jasa-jasanya sebagai amil zakat maupun nadzir wakaf.

Kesejahteraan sosial-ekonomi yang diupayakan pencapaiannya tidak terbatas pada tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan saja, tetapi mencakup juga kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan ruhaniyah seperti pendidikan, penyuluhan/ informasi, kesehatan, keamanan/ ketentraman dan terpeliharanya moral dan etika pembangunan itu sendiri.¹⁶

Melalui wakaf tunai diharapkan dapat membangun masyarakat sejahtera yang menjadi wahana terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin sehingga dapat tercipta hubungan yang baik dan harmonis.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil bentuk studi deskriptif tentang wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial (Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah)*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 203

¹⁷ blog-spot,html, *Wakaf Tunai*, (www.google.com, 13 Desember 2007)

2. Sumber Data

a. Sumber Data Teoritik

Sumber data teoritik, penulis mengambil dari buku-buku dan dokumen yang ada relevansinya dengan pembahasan.

b. Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian mengenai penerapan dan mekanisme wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selain itu, juga pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya sehingga dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

c. Dokumen

Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada tulisan-tulisan, arsip-arsip dan catatan-catatan yang dianggap perlu sehubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh

peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat terbuka, *open-ended*, induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.¹⁸

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan data lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan penelitian dalam skripsi ini, supaya dapat terarah dan mudah dibaca. Maka, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

Pendahuluan, yang di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua meliputi kajian teori mengenai tujuan ekonomi Islam, definisi dan fungsi uang, definisi wakaf tunai, mekanisme dan penerapannya dalam ekonomi Islam.

Adapun bab ketiga berisi tentang kondisi objektif Zakat Center Thoriqotul Jannah, yang di dalamnya menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Zakat Center

¹⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 29

¹⁹ Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian, op. cit.*, hlm. 12

Thoriqotul Jannah, visi, misi dan sifat Zakat Center Thoriqotul Jannah, struktur organisasi serta tugas dan wewenang staf (para amilin/ nadzir) di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

Pada bab keempat akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mengatasi kesenjangan sosial, penerapan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah dan mekanisme Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam mengelola wakaf tunai. Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.